



PEMERINTAH KOTA JAMBI
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU

JL. H. Zainir Haviz No. Telp. (0741) 444855 / 41706 Fax. (0741) 42992 Email : kptspkotajambi@gmail.com
 J A M B I - 36128

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL

Nomor : 420 / 219 / BPMPT / 20 16

Berdasarkan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional dan berdasarkan Surat Permohonan Pengajuan Izin Penyelenggaraan dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenis Satuan Paud Sejenis (SPS) Nomor : /PAUD-SPSflamboyanVI/xi/2016 Tanggal 06 Desember 2016 diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal kepada :

Nama Lembaga PAUD : **FLAMBOYAN VI**
 Jenis Satuan : **Satuan Paud Sejenis (SPS)**
 Nama Pemilik/Pengelola : **Ermawati, SH**
 Nama Pimpinan : **Ermawati, SH**
 Alamat : **Jl. Kapt. M.Daud RT. 17 Kelurahan Payo Lebar Kec.Jelutung Kota Jambi**

Pemegang Izin wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Memberikan laporan pelaksanaan PAUD kepada Dinas Pendidikan Kota Jambi setiap triwulan.
2. Dilarang mengalihkan dan memindah tangankan Izin kepada pihak lain
3. Pemegang izin harus melakukan pendaftaran ulang (meregistrasi) setiap satu kali setahun paling lama 1 (satu) bulan menjelang tanggal jatuh tempo terakhir.
4. Pelaksanaan PAUD harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Pejabat pemberi izin berhak untuk meninjau kembali, mengubah atau mencabut izin sebelum waktunya berakhir jika didapat keterangan-keterangan yang diberikan pemohon dikemudian hari tidak benar.

Surat izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan
 07 / 12 / 2020



Ditetapkan di : Jambi
 Pada tanggal : 07 / 12 / 2016

An. WALIKOTA JAMBI
 Plt. KEPALA BADAN
 PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
 PERIZINAN TERPADU KOTA JAMBI

MUHTAR, SE
PEMBINA

NIP. 19661201 199303 1 006